



PUTUSAN

Nomor 470/Pdt.G/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Tempat/Tanggal Lahir, Kota Bumi/30 Desember 1978, Umur 45 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di Kepulauan Riau, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, Tempat/Tanggal Lahir, Ambarita/26 Juni 1979, Umur 45 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan Tanggal 2 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Batam dalam Register Nomor 470/Pdt.G/2024/PN Btm, tanggal 5 Desember 2024 telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Agama Kristen pada tanggal 28 April 2007 di Gereja HKBP Bandar Jaya Ressort Agape Natar berdasarkan Surat Hot Ripe (Akte Nikah) No : 59/SHR/HBJ-RAN/IV/07, dan telah disahkan atau dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 4 Januari 2011 sebagaimana **Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/02/2011 (Suami/Istri)**;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Batam, tepatnya di Kota Batam;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah belum dikaruniakan anak;

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 470/Pdt.G/2024/PN Btm



4. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan masih hidup rukun dan damai layaknya pasangan suami istri pada umumnya dan apabila terjadi pertengkaran karena perbedaan pendapat masih dapat diselesaikan dengan harmonis dan baik-baik secara kekeluargaan;
5. Bahwa kiranya tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus sehingga Penggugat tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat. Adapun alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Batam dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam membina Rumah Tangga karena antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran yang terus menerus, dan sudah tidak mungkin untuk bisa kembali akur seperti dahulu lagi;
 - b. Bahwa Tergugat sebagai istri tidak peduli terhadap Penggugat selaku suami, Tergugat tidak mau melayani Penggugat;
 - c. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering sekali berbeda pendapat dalam membangun bahtera rumah tangga dan Tergugat selalu membantah perkataan Penggugat jika dinasehati;
 - d. Bahwa apabila terjadi pertengkaran, Tergugat sering pergi meninggalkan rumah dan lebih memilih tinggal dirumah saudaranya selama beberapa hari;
 - e. Bahwa suatu waktu terjadi pertengkaran, Penggugat pernah menemukan Tergugat di dalam kamar mandi sedang membawa pisau silet kemudian Tergugat mengatakan kepada Penggugat "*biar saya mati*" dan bahkan Tergugat sering meminta kepada Penggugat untuk segera bercerai;
 - f. Bahwa Tergugat juga sering pergi dari rumah dan pergi kerumah saudaranya tanpa memperhatikan kebutuhan makan dan minum Penggugat dirumah terlebih dahulu, apabila hal tersebut ditegur oleh Penggugat, maka Tergugat pun jadi marah, dan hal tersebut juga menjadi pertengkaran;
6. Bahwa Puncaknya pada bulan Februari tahun 2017 ketika Penggugat dan Tergugat sedang berada di Lampung untuk melihat ibu dari Penggugat yang sudah tua dan rencananya Penggugat dengan Tergugat akan tinggal di Lampung supaya tidak jauh lagi dari orang tua, kemudian setelah beberapa hari berada di Lampung tiba-tiba terjadi pertengkaran berulang kali yang akhirnya Tergugat melontarkan kata-kata cerai



kepada Penggugat kemudian karena pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk kembali ke Batam namun sesampainya di Bandara Udara Hang Nadim Batam, Tergugat tidak mau pulang kerumah dan meminta Penggugat untuk mengantarkannya dirumah kakaknya dan sampai sekarang tidak mau pulang lagi kerumah bersama dengan Penggugat;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha menyelesaikan permasalahan rumah tangganya secara kekeluargaan, dan kini Penggugat ingin menyelesaikan permasalahan rumah tangganya secara Negara, agar Penggugat dan Tergugat bisa hidup dengan tenang;
8. Bahwa pada intinya Penggugat sudah tidak bisa lagi hidup bersama dengan Tergugat karena perilaku Tergugat dan Penggugat dengan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai ;
9. Bahwa tujuan Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan Abadi. Akan tetapi Penggugat sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga yang sudah tidak harmonis lagi ;
10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pasal 20, pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 tahun 1975, Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Batam dan juga sesuai dengan ketentuan pasal 41 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan hukum tersebut diatas Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak/Ibu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat secara Agama Kristen pada tanggal 28 April 2007 di Gereja berdasarkan Surat Hot Ripe (Akte Nikah) No : 59/SHR/HBJ-RAN/IV/07, dan telah disahkan atau dicatatkan pada Dinas Kepndudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 4 Januari 2011 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/02/2011 (Suami/Istri), putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Catatan Sipil Kota Batam, untuk mencatat dalam daftar Perceraian yang sedang berjalan pada sidang Perceraian di Pengadilan Negeri Batam dan setelah itu akan diserahkan salinan resmi keputusan Perceraian yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau

Apabila Yth. Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK tanggal 27 November 2023, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam, diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP), NIK tanggal 25 Oktober 2012, atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam, diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) tanggal 09 Mei 2008, atas nama kepala keluarga Penggugat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Suami), Nomor 474.2/02/2011, tanggal 4 Januari 2011, antara Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Isteri), Nomor 474.2/02/2011, tanggal 4 Januari 2011, antara Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Surat Akte Nikah Gereja, tanggal 28 April 2007, antara Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pendeta HKBP, diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai, tanggal 20 Januari 2024, diberi tanda **P-7**;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut diatas setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti bukti P-2 berupa fotokopi dari

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 470/Pdt.G/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dan semua bukti tersebut telah diberi materai yang cukup berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Materai, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat P-2 berupa fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan, sepanjang memiliki hubungan yang erat dengan perkara *a quo* serta didukung oleh alat bukti lainnya dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi merupakan kakak kandung dari Tergugat;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Lampung di Gereja HKBP pada bulan April 2007;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pendeta yang menikahkan Penggugat dan Tergugat karena Saksi tidak hadir saat acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah sama-sama masih lajang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pindah ke Batam dan memiliki rumah sendiri karena sebelumnya Penggugat memang bekerja di Batam dan sudah memiliki rumah di Batam sehingga setelah menikah Penggugat membawa Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Batam;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum memiliki keturunan;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat adalah karena tidak pernah ada kecocokan, Saksi mengetahui karena Tergugat adalah adik Saksi dan sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat sudah mulai ada perkelahian namun masih



bisa didamaikan, tetapi kemudian ribut lagi. Penyebabnya karena Tergugat memiliki sifat agak pemalas dan tidak mau mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan saat Penggugat nasehati Tergugat selalu membantah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ribut karena masalah ekonomi, dahulu Penggugat dan Tergugat pacaran selama 5 (lima) tahun. Setahu Saksi Tergugat memang tipe orang yang egois dan pemalas;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat ribut secara langsung;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar mengenai pemukulan, Tergugat pernah bilang kepada Saksi hanya tidak cocok lagi dengan Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saat ini Tergugat saat ini masih berada di Batam dan bekerja di Batam juga tetapi sudah berpisah tempat tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2017 Tergugat tinggal di rumah Saksi, Penggugat pernah menjemput Tergugat agar pulang ke rumah bersama namun Tergugat tidak mau lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Tergugat tidak memiliki pacar setelah adanya permasalahan dalam rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah ada kesepakatan untuk bercerai dan salah satu yang menjadi saksi dan bertandatangan didalam surat kesepakatan cerai tersebut adalah Saksi;
- Bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan karena Tergugat sibuk bekerja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Percekcoan antara Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan dan disatukan lagi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan melalui Surat Tercatat maka pemanggilan yang dilakukan kepada Tergugat melalui panggilan surat tercatat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah sah dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir ataupun menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/ kuasanya yang sah dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan surat panggilan sidang Nomor:7068/PAN.01.W32.U2/HK.2.4/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024, Nomor:7227/PAN.01.W32.U2/HK.2.4/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024, Nomor:7519/PAN.01.W32.U2/HK.2.4/XII/2024 tanggal 30 Desember 2024, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga tidak dapat dilakukan Mediasi sebagaimana dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan disebabkan karena adanya suatu halangan yang sah atau tanpa alasan yang jelas, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan dan oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan serta terhadap perkara ini harus diperiksa dan diputus dengan *verstek* sesuai dengan Pasal 149 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*)/Pasal 125 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 RBg/125 HIR menyatakan "*Bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1964 menyatakan bahwa apabila Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah, akan tetapi tidak hadir, maka Hakim dapat menjatuhkan putusan *verstek*;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya, maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Tergugat dianggap sudah tidak menggunakan hak-haknya dalam perkara ini dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (vide Pasal 125 ayat (1) HIR/ 149 ayat (1) RBg);

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara dilakukan secara *verstek*, maka Majelis Hakim haruslah menilai apakah tuntutan Penggugat beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa walaupun gugatan dalam perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), tetapi tidak serta merta gugatan Penggugat tersebut dikabulkan begitu saja karena disamping kepentingan Penggugat, kepentingan Tergugat harus pula diperhatikan (*audi et alteram partem*), sehingga gugatan Penggugat tersebut harus dipertimbangkan berdasarkan bukti-bukti yang sah serta apakah gugatan tersebut beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo. Pasal 283 RBg jo. Putusan MA Nomor 1855K/Pdt/1984 tanggal 30 September 1985, Majelis Hakim menilai beban pembuktian ada pada Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan tuntutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah tuntutan Penggugat sebagaimana didalilkan dalam gugatan beralasan hukum dan tidak melawan hak ataukah sebaliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini mengenai perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat itu sah atau tidak menurut hukum;

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 470/Pdt.G/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun perkawinan yang sah merupakan salah satu hak asasi manusia untuk membentuk suatu keluarga dan melanjutkan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa perkawinan dinyatakan sah apabila memenuhi syarat sebagaimana tertera dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan menurut keterangan Para Saksi serta bukti surat bertanda **P-4** berupa Kutipan Akta Perkawinan (Suami), Nomor tanggal 4 Januari 2011, antara Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, bukti surat bertanda **P-5** berupa Kutipan Akta Perkawinan (Isteri), tanggal 4 Januari 2011, antara Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, bukti **P-6** berupa Surat Akte Nikah Gereja, No: tanggal 28 April 2007, antara Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pendeta HKBP bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta pada tanggal 28 April 2007 dan telah disahkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah 4 Januari 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut telah dilakukan menurut hukum menurut agamanya dan kepercayaan itu serta perkawinan itu telah dicatat menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka menurut hemat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya merupakan perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, berdasarkan fakta bahwa panggilan sidang melalui surat tercatat telah dikirim secara sah dan patut kepada Tergugat yang bertempat tinggal di Kota Batam, Kepulauan Riau, maka jelas menunjukkan domisili Tergugat berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Batam, maka dengan didasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 198 Tentang Peradilan Umum *juncto* Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan Negeri Batam berwenang, menerima, memeriksa, mengadili perkara gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat dan Saksi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sepanjang ada relevansinya dengan pembuktian perkara ini (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dikemukakan pihak yang berperkara dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak berperkara tersebut, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa tujuan suatu perkawinan sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan adalah “apakah benar antara

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 470/Pdt.G/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus sehingga harus putus karena perceraian”;

Menimbang, bahwa dengan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan:

- salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percecokan yang terus menerus sehingga tidak dapat diharapkan untuk berbaik (berdamai) kembali yang dalam bahasa asingnya dikenal dengan istilah *onheel baar twespalt*, adalah percecokan yang mempunyai frekuensi yang tinggi serta sifat dari percecokan tersebut adalah mengenai masalah yang sangat mendasar yang menyangkut sifat pribadi masing-masing pasangan;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan “bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak



sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah dan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung yaitu Putusan Nomor 1354K/Pdt/2000 tanggal 18 September 2003 yang menyatakan bahwa suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mengajukan tuntutan perceraian dengan alasan karena Penggugat dan Tergugat sering pertengkaran terus menerus, Tergugat tidak peduli urusan rumah tangga, dan Tergugat sebagai seorang istri kurang perhatian kepada Penggugat sebagai suami dan sering membantah perkataan Penggugat sehingga Penggugat tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam membina Rumah Tangga karena antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran yang terus menerus, dan sudah tidak mungkin untuk bisa kembali akur seperti dahulu lagi;
- Bahwa Tergugat sebagai istri tidak peduli terhadap Penggugat selaku suami, Tergugat tidak mau melayani Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering sekali berbeda pendapat dalam membangun bahtera rumah tangga dan Tergugat selalu membantah perkataan Penggugat jika dinasehati;
- Bahwa apabila terjadi pertengkaran, Tergugat sering pergi meninggalkan rumah dan lebih memilih tinggal dirumah saudaranya selama beberapa hari;
- Bahwa suatu waktu terjadi pertengkaran, Penggugat pernah menemukan Tergugat di dalam kamar mandi sedang membawa pisau silet kemudian Tergugat mengatakan kepada Penggugat "biar saya mati" dan bahkan Tergugat sering meminta kepada Penggugat untuk segera bercerai;
- Bahwa Tergugat juga sering pergi dari rumah dan pergi kerumah saudaranya tanpa memperhatikan kebutuhan makan dan minum Penggugat dirumah terlebih dahulu, apabila hal tersebut ditegur oleh



Penggugat, maka Tergugat pun jadi marah, dan hal tersebut juga menjadi pertengkaran;

- Bahwa puncaknya pada bulan Februari tahun 2017 ketika Penggugat dan Tergugat sedang berada di Lampung untuk melihat ibu dari Penggugat yang sudah tua dan rencananya Penggugat dengan Tergugat akan tinggal di Lampung supaya tidak jauh lagi dari orang tua, kemudian setelah beberapa hari berada di Lampung tiba-tiba terjadi pertengkaran berulang kali yang akhirnya Tergugat melontarkan kata-kata cerai kepada Penggugat kemudian karena pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk kembali ke Batam namun sesampainya di Bandara Udara Hang Nadim Batam, Tergugat tidak mau pulang kerumah dan meminta Penggugat untuk mengantarkannya dirumah kakaknya dan sampai sekarang tidak mau pulang lagi kerumah bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut dan karena Penggugat merasa tidak sanggup untuk mempertahankan rumah tangganya, maka Penggugat memilih untuk bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti yang diajukan oleh Penggugat, khususnya surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-7, Majelis berpendapat bahwa pada prinsipnya kekuatan pembuktian dari surat atau alat bukti tertulis terletak pada aslinya (Pasal 1888 BW) sedangkan surat bukti berupa fotocopy dapat diterima sebagai alat bukti apabila fotocopy tersebut disertai keterangan atau dengan jalan apapun secara sah darimana ternyata bahwa fotocopy tersebut dengan aslinya, demikian pula Undang-Undang hanya mengatur kekuatan pembuktian daripada salinan surat-surat lainnya diserahkan kepada pertimbangan Hakim (termasuk apabila akta aslinya sudah tidak ada lagi – Pasal 1889 BW);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Herlina Sitindaon dan Saksi Manambun Batman Butar Butar bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Lampung di Gereja HKBP pada bulan April 2007 dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat pindah ke Batam dan memiliki rumah sendiri karena sebelumnya Penggugat memang telah bekerja di Batam dan memiliki rumah di Batam sehingga setelah menikah Penggugat membawa Tergugat tinggal dirumah Penggugat di Batam dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum memiliki keturunan;

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 470/Pdt.G/2024/PN Btm



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Herlina Sitindaon bahwa Saksi Herlina Sitindaon mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat adalah karena tidak pernah ada kecocokan, Saksi mengetahui karena Tergugat adalah adik Saksi dan sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat sudah mulai ada perkelahian namun masih bisa didamaikan, tetapi kemudian ribut lagi. Penyebabnya karena Tergugat sebagai istri memiliki sifat agak pemalas dan tidak mau mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan saat Penggugat nasehati Tergugat selalu membantah dan setahu Saksi Penggugat dan Tergugat tidak ribut karena masalah ekonomi, dahulu Penggugat dan Tergugat pacaran selama 5 (lima) tahun. Setahu Saksi Tergugat memang tipe orang yang egois dan pemalas tetapi Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat ribut secara langsung dan Saksi tidak pernah mendengar mengenai pemukulan, Tergugat pernah bilang kepada Saksi hanya tidak cocok lagi dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil dan saat ini Tergugat saat ini masih berada di Batam dan bekerja di Batam juga tetapi sudah berpisah tempat tinggal dengan Penggugat karena sejak tahun 2017 Tergugat tinggal di rumah Saksi, Penggugat pernah menjemput Tergugat agar pulang ke rumah bersama namun Tergugat tidak mau lagi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah ada kesepakatan untuk bercerai dan salah satu yang menjadi saksi dan bertandatangan didalam surat kesepakatan cerai tersebut adalah Saksi Herlina Sitindaon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf b PP Nomor 9 Tahun 1975 yaitu *salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*

Menimbang, bahwa dengan adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta Tergugat sudah meninggalkan apa yang menjadi kewajibannya sebagai seorang istri yang harusnya dapat mendampingi suami dan menyayangi suami sehingga akibat percekcoakan itu membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat selaku suami, hidup seorang diri sedangkan Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak memperdulikan dan tidak mau kembali lagi ke rumah bersama Penggugat, maka menurut hemat Majelis Hakim sulit untuk diharapkan antara Penggugat dan Tergugat



untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami-isteri, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia, kekal, dan harmonis sudah tidak lagi tercapai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan atau pertengkaran secara terus menerus dan sulit untuk didamaikan kembali, sehingga dalil gugatan Penggugat yang memohonkan putusannya perkawinan karena perceraian telah memenuhi syarat putusnya perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum **angka 1 (satu)** dari Penggugat yang menyatakan Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) berkaitan dengan petitum lainnya, maka akan dipertimbangkan keseluruhan dengan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa petitum **angka 2 (dua)** yang memohon menyatakan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat secara Agama Kristen pada tanggal 28 April 2007 di Gereja HKBP berdasarkan Surat Hot Ripe (Akte Nikah), dan telah disahkan atau dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 4 Januari 2011 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/02/2011 (Suami/Istri), putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam uraian Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah secara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Demikian juga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan atau pertengkaran dan sulit untuk didamaikan kembali, sehingga dalil gugatan Penggugat yang memohonkan putusannya perkawinan karena perceraian telah memenuhi syarat putusnya perkawinan sesuai Pasal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga petitum Penggugat cukup beralasan dan telah dapat dibuktikan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum angka 2 (dua) tersebut patut untuk dikabulkan dengan perbaikan amar petitum;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka **3 (tiga)** yang memohon memerintahkan kepada Pejabat Kantor Catatan Sipil Kota Batam, untuk mencatat dalam daftar Perceraian yang sedang berjalan pada sidang Perceraian di Pengadilan Negeri Batam dan setelah itu akan diserahkan salinan resmi keputusan Perceraian yang mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa: "Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap";

Menimbang, bahwa namun demikian dikaitkan dengan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu serta didasarkan pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa amar putusan perkara perceraian sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada **Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat perkawinan berlangsung dan ditempat perceraian terjadi** maka Majelis Hakim menilai bahwa untuk efektivitas putusan tidaklah berlebihan jika Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk melaksanakan kewajibannya menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Instansi Pelaksana terkait;

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 470/Pdt.G/2024/PN Btm



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perkara *a quo* telah menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus karena Perceraian sebagaimana uraian diatas, maka berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 Ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, berdasarkan bukti surat bertanda **P-4** berupa Kutipan Akta Perkawinan (Suami), Nomor 474.2/02/2011, tanggal 4 Januari 2011, antara Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah dan bukti **P-5** berupa Kutipan Akta Perkawinan (Isteri), tanggal 4 Januari 2011, antara Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, ternyata perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, maka berdasarkan ketentuan tersebut oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Kabupaten Lampung Tengah dan perceraian terjadi di Kota Batam, maka perlu memerintahkan pula kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan ini dilangsungkan yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah dan di Pegawai Pencatat tempat perceraian terjadi yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil salah satu syarat pencatatan perceraian adalah salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewajiban para pihak dengan adanya putusan tentang perceraian berdasarkan ketentuan Bagian Kelima, Pencatatan Perceraian, Paragraf 1, Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi



Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu untuk memerintahkan para pihak tersebut agar melaporkan perceraian *a quo* kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap, dengan demikian oleh karena itu petitum **angka 3 (tiga)** gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan perbaikan amar petitum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga petitum Penggugat angka **1 (satu)** patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 HIR/192 RBg., Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149 RBg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 serta Pasal-Pasal lain dari Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Kristen pada tanggal 28 April 2007 di Gereja HKBP berdasarkan Surat Hot Ripe (Akte Nikah), dan telah disahkan atau dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 4 Januari 2011 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/02/2011 (Suami/Istri), putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat ditempat dicatatkannya perkawinan yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah dan kepada Pegawai Pencatat ditempat terjadinya perceraian yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;
5. Memerintahkan para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada instansi pelaksana ditempat dicatatkannya perkawinan yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah dan kepada instansi pelaksana ditempat terjadinya perceraian yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, untuk dicatat dalam register perceraian yang disediakan untuk itu, selambat lambatnya 60 hari, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis Tanggal 13 Februari 2025 oleh kami, Dina Puspasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H. dan Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Plh Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 470/Pdt.G/2024/PN Btm tanggal 5 Desember 2024, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan (e-court) oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota, dan Bacok, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat dan telah dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd.

ttd.

Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H.

Dina Puspasari, S.H., M.H.

ttd.



putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

Bacok.

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- ATK	: Rp.	150.000,00
- Risalah Panggilan	: Rp	20.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp.	90.000,00
- Materai	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00+

Halaman 20 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 470/Pdt.G/2024/PN Btm